



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 74 Tahun 2015

**TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 8. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan bencana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi tata cara pergeseran anggaran belanja yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

BAB III

JENIS PERGESERAN APBD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan pergeseran anggaran, yaitu :
 - a. Antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja;
 - b. Antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - c. Antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
 - d. Antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan mekanisme Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan sepanjang pergeseran anggaran tersebut:
 - a. tidak mengubah sasaran (target) program;
 - b. tidak mengubah keluaran (output) kegiatan; dan
 - c. mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Provinsi pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri :
 - a. Pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
 - b. Daftar kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian obyek;
 - c. Perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar rekening obyek belanja, obyek belanja, jenis belanja dan/atau perubahan redaksi uraian pada rekening obyek belanja;
 - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang mengalami pergeseran;

- e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi.

Pasal 5

- (1) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a disampaikan Kepala SKPD/Biro kepada Gubernur melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan Kepala SKPD/Biro kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian obyek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala SKPD/Biro kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (4) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Kepala SKPD/Biro kepada PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diformulasikan dalam DPPA-SKPD;
- (6) Format DPPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sebelum penyampaian Rancangan Perubahan KUA/PPAS kepada Gubernur.

BAB V

MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) PPKD mengevaluasi usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Hasil pembahasan TAPD disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (3) Persetujuan Gubernur atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam dokumen Perubahan KUA/Perubahan PPAS dan Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dievaluasi oleh PPKD;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/ penolakan usulan pergeseran anggaran dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (3) PPKD mengevaluasi dan memberi persetujuan/penolakan atas usulan pergeseran anggaran serta usulan revisi/perubahan uraian pada rekening obyek belanja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- (5) Perubahan uraian belanja pada rincian objek belanja dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu rincian objek belanja berkenaan dengan persetujuan PPKD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT

Pasal 9

- (1) Dalam pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan pergeseran anggaran antar kelompok belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dari jenis belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung menjadi program/kegiatan pada kelompok belanja langsung.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD/Biro terkait kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh PPKD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan/ penolakan pergeseran anggaran.
- (6) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB VII

PENGESAHAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD DAN DPPA SKPD

Pasal 10

- (1) Berdasarkan persetujuan pengesahan anggaran sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (6), PPKD menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Gubernur berdasarkan pertimbangan dari TAPD, mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD kegiatan yang mengalami pengesahan anggaran untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan proses persetujuan pengesahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (3) DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dan Inspektorat Provinsi Riau.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 7 Juli 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H.ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 74 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 Juli 2015

Contoh format minimal Surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Gubernur melalui PPKD.

KOP SURAT SKPD

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan pergeseran anggaran mendahului
Penetapan Perubahan APBD TA. 20xx.

.....,,
Kepada Yth :
Bapak Gubernur Riau
Cq. Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah
di -
Pekanbaru

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar)
3. dst.....

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/BIRO.....,

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Arsip.

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DALAM KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20XX**

No	Kegiatan & jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(Kode: xxxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		xxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....			xxxxxxxxx
	Dengan pergeseran anggaran tersebut di atas, maka:			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxx)	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BIRO,

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA DAN
ANTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20XX**

No	Kegiatan & jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa Kegiatan (kode : xxxxxxxx)		xxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxxx	-	xxxxxxxxx
	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxx	-	xxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai Kegiatan (kode : xxxxxxxx)		xxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....			xxxxxxxxx
	Dengan pergeseran anggaran tersebut di atas, maka :			
	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxxx	-	xxxxxxxxx
	Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxxx)	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxx	-	xxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Jumlah anggaran kegiatan (kode : xxxxxxxx)	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BIRO.....,

Plt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20XX**

No	Kegiatan & jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program (Kode : xxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Obyek Belanja A	xxxxxxxxx		
	Digeser ke Obyek Belanja B		xxxxxxxxx	
	Sehingga Obyek A menjadi.....			xxxxxxxxx
	Obyek Belanja B	xxxxxxxxx		
	Penggeseran dari Obyek Belanja A		xxxxxxxxx	
	Sehingga Obyek B menjadi.....			xxxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BIRO.....,

Plt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20XX**

No	Kegiatan & jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxxx)			
	Kegiatan..... (kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Obyek Belanja A	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Rincian Obyek Belanja AA	xxxxxxxxxx		
	Digeser ke Rincian Obyek Belanja AB		xxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AA menjadi.....			xxxxxxxxxx
	Rincian Obyek Belanja AB	xxxxxxxxxx		
	Penggeseran dari Rincian Obyek Belanja AA		xxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AB menjadi.....			xxxxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/BIRO.....,

Plt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 74 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 Juli 2015

Contoh format minimal Surat usulan Kepala SKPD/Biro terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD kepada PPKD.

KOP SURAT SKPD

.....,

Nomor	:	Kepada Yth :
Sifat	: Penting	Pejabat Pengelola Keuangan
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Daerah (PPKD)
Perihal	: Usulan Perubahan Uraian dalam rincian <u>objek belanja dalam APBD TA 20xx.</u>	Di – Pekanbaru

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum Peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut :

- (1) perubahan harga satuan dan atau volume untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal :
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode
 - (2) perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode
- (Pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya).*

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/BIRO.....,

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Arsip.

**DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI,
BELANJA BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL**

NAMA DAN KODE PROGRAM :
 NAMA DAN KODE KEGIATAN :
 JENIS BELANJA :
 OBYEK BELANJA :
 RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7. dst.....						

KEPALA SKPD/BIRO.....,

**DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN**

NAMA DAN KODE PROGRAM :
 NAMA DAN KODE KEGIATAN :
 JENIS BELANJA :
 OBYEK BELANJA :
 RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :						
LOKASI TERAKHIR :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7. dst.....						


KEPALA SKPD/BIRO.....,

Plt. GUBERNUR RIAU


H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

FORMAT DPPA UNTUK PERGESERAN ANGGARAN

A. DPPA-BELANJA TIDAK LANGSUNG

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPPA SKPD X.XX.XX.00.00.5.1.			Formulir DPPA-SKPD 2.1		
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN										
Urusan Pemerintahan : Organisasi :											
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD :											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)	Rp.	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah						
Mengesahkan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah						Pekanbaru, Pengguna Anggaran,					
..... NIP. NIP.					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Jumlah Rp											

B. DPPA-BELANJA LANGSUNG

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPPA SKPD X.XX.X.XX.XX.XXX.5.2.	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1								
	PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN										
Urusan Pemerintahan : Organisasi :											
Program : Kegiatan : Lokasi Kegiatan :											
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD :											
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja								
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
Capaian Program											
Masukan											
Keluaran											
Hasil											
Kelompok Sasaran Anggaran :											
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program Dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan						
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah							
Mengesahkan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					Pekanbaru, Pengguna Anggaran,						
..... NIP. NIP.						
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Jumlah Rp											

Plt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 74 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 Juli 2015

Contoh format minimal Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : TAHUN 20xx

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS
BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20xx

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD..... terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 20xx; dan
- c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20xx.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20xx

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Yth. Kepala BPKAD Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Instansi terkait lainnya.....
4. Kepala SKPD/Biro berkenaan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau
 Nomor :
 Tanggal :

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan
 Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga		Volume	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
x											

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI RIAU

Plt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 74 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 Juli 2015

Contoh format minimal Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : TAHUN 20xx

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20xx

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- a. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD..... terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Nomor.... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 20xx; dan
- c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA 20xx.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20XX

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD,

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
3. Kepala SKPD/Biro berkenaan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
Nomor :
Tanggal :

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja
Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga		Volume	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD,**

Plt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 74 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 Juli 2015

Contoh format minimal Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja

KOP SURAT SKPKD

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR TAHUN 20xx**

**TENTANG
PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM
DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 20xx**

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA- SKPD..... Tahun Anggaran 20xx;
b. bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja dimaksud perlu disetujui oleh Kepala BPKAD selaku PPKD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKAD selaku PPKD tentang Perubahan Uraian Yang Tercantum Dalam Rincian Obyek Belanja Pada DPA-SKPD..... Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Uraian rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor kegiatanTahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau kontrak kerja lainnya oleh pejabat yang berwenang;
b. pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA 20xx.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20XX
**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD,**

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
3. Kepala SKPD/Biro berkenaan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN VOLUME DAN HARGA SATUAN BELANJA**

NAMA DAN KODE KEGIATAN :
JENIS BELANJA :
OBYEK BELANJA :
RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan							
	Semula				Menjadi			
	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7. dst.....								

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD,**

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN**

NAMA DAN KODE KEGIATAN :
JENIS BELANJA :
OBYEK BELANJA :
RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :						
LOKASI TERAKHIR :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7. dst.....						

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PPKD,**

Plt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN